

Perbandingan Pendidikan; Pemahaman Simbolis dan Substantif PAI di Madrasah dan Sekolah

Moh. Wardi

STAI Nazhatut Thullab Sampang
Email: mohwardi84@gmail.com

Ismail

STAI Nazhatut Thullab Sampang
Email: yajlisismail@gmail.com

Ali Makki

STIS AS-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan
Email: alimakkimusaffak@gmail.com

Abstract

Madrasah and schools have the same vision, mission and goals, namely the organizers of education in order to educate the life of the nation. Both of these institutions each have their own uniqueness and characteristics, because of their different backgrounds and histories. Competition and competition between educational institutions are still finding things that are unfair and cause polemics with each other. Even though the status and pos of the madrasa is the same as the school as the Joint Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia, the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia, and the Minister of Education and Culture, and SKB 3 Minister Number 06/1975.037/U/1975, and Number 36/1975 about improving the quality and quality of education in madrasahs. The main points and substance of the referred SKB are first, that the recognition of diplomas at madrasah graduates can have a value equivalent to the recognition of public school diplomas and equivalent. Secondly, graduates / madrasah alumni can continue their studies to public schools and those who are on a higher level. And third, students in the madrasa can transfer to public schools of the same level. If we understand the difference between madrasa and school, it is only limited to textual understanding, it will lead us to a simple understanding and be trapped in mere symbolic understanding. So when these differences can be created at school, the difference between madrasa and other schools will disappear.

Keywords : Comparative of Islamic Education, Madrasah and Schools

Terdapat kesamaan visi, misi serta tujuan Madrasah dan sekolah yaitu penyelenggara pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua lembaga ini masing-masing memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, karena latar belakang dan sejarahnya yang berbeda pula. Persaingan dan kompetisi antar lembaga pendidikan masih saja ditemukan hal-hal yang tidak fair dan menimbulkan polemik satu sama lainnya. Padahal status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan (SKB 3 Menteri) Nomor 06/1975,037/U/1975, dan Nomor 36/1975 tentang peningkatan

mutu dan kualitas pendidikan pada madrasah. Hal pokok dan substansi dari SKB dimaksud adalah Pertama, bahwa pengakuan terhadap ijazah pada lulusan madrasah dapat mempunyai nilai yang setara dengan pengakuan ijazah sekolah umum dan yang sederajat. Kedua, lulusan/alumni madrasah dapat melanjutkan studi lanjut ke sekolah umum dan yang setingkat lebih atas. Dan Ketiga, siswa pada madrasah dapat mutasi ke sekolah umum yang setingkat/sederajat. Apabila kita memahami perbedaan antara madrasah dan sekolah hanya terbatas pada pemahaman tekstual saja, maka akan membawa kita pada pemahaman yang sederhana dan terjebak pada pemahaman simbolis semata. Sehingga ketika perbedaan-perbedaan tersebut mampu di ciptakan di sekolah, maka perbedaan antara madrasah dan sekolah lambat laun akan menjadi sirna.

Kata kunci: Perbandingan Pendidikan Islam, Madrasah dan Sekolah

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pemerintah memberikan ruang dan kesempatan untuk memilih dan menempuh pendidikan sesuai dengan minat dan selera masing-masing warganya untuk memilih lembaga pendidikan. Bagi mereka yang berkeinginan mendominasi pendidikan umum, maka memilih jalur pendidikan umum, jikalau ingin mendominasi pendidikan agama, bisa memilih lembaga pendidikan pesantren, dan bagi yang berkeinginan kedua-duanya keseimbangan antara agama dan umum bisa mengambil jalur madrasah.

Madrasah dan sekolah mempunyai visi-misi dan tujuan sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Ditengah-tengah perbedaan dan kesamaan dari lembaga pendidikan yang dimaksud, tidak jarang kita jumpai persaingan dan kompetisi, kita temukan kompetisi antar lembaga pendidikan yang ada sering tidak *fair*

dan menimbulkan disharmoni satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Bentuk kompetisi ketidak-*fair*-an antar lembaga pendidikan diantaranya berupa stigma negatif dari sebagian masyarakat, bahwa madrasah merupakan refresentasi lembaga pendidikan yang kolot, kumuh, *ndeso*, tidak maju. Tentunya hal ini menimbulkan dampak negatif dalam keberlangsungan dan eksistensi madrasah, banyak masyarakat dan orang tua yang kemudian ragu menempatkan anak-anaknya menuntut ilmu di madrasah, faktanya adalah bahwa stigma-stigma negatif yang bermunculan di masyarakat tidaklah semuanya benar dan dapat dijadikan refresentasi dari sekian banyak madrasah itu sendiri. Kalapun ada, hal itu hanyalah segelintir dari sekian banyak Pondok Pesantren yang didalamnya menaungi madrasah yang ada di Indonesia.

Sementara stigma negatif yang muncul pada instansi Sekolah bahwa sekolah

merupakan pencetak kader kapitalis, mementingkan kehidupan duniawi, sekuler. Dari sekian banyak stigma negatif yang bermunculan di masyarakat, adalah menjadi tantangan dan tugas para pendidik termasuk pemerintah untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat bahwa agama tidak pernah membeda-bedakan ilmu pengetahuan harmoni Madrasah dan sekolah.

Dalam perjalanan sejarahnya masa awal Orde Baru, sekitar tahun 1967 sampai dengan tahun 1970, dilakukan alih status konversi dari swasta ke negeri, serta menrubah nama dan struktur Madrasah Negeri di lingkungan Madrasah Tsanawiyah MTs dan Madrasah Aliyah MA Selanjutnya, tahun 1975, melalui SKB 3 Menteri, madrasah ditingkatkan mutu pendidikannya.¹

Berangkat dari SKB 3 Menteri tersebut, PAI di madrasah menjadi sejajar dengan sekolah umum. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan SKB 3 Menteri Nomor 06/1975,037/U/1975, dan Nomor 36/1975 tentang peningkatan mutu dan kualitas pendidikan pada madrasah. Hal pokok dan substansi dari SKB dimaksud adalah *Pertama*, bahwa pengakuan terhadap ijazah pada lulusan madrasah dapat mempunyai nilai yang setara dengan pengakuan ijazah sekolah umum dan

yang sederajat. *Kedua*, lulusan/alumni madrasah dapat melanjutkan studi lanjut ke sekolah umum dan yang setingkat lebih atas. Dan *Ketiga*, siswa pada madrasah dapat mutasi ke sekolah umum yang setingkat/sederajat.²

Implikasi dari SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus merevisi kurikulum, yakni 70% memuat ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan memuat ilmu agama. Dengan mi pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum, dan proporsi dan Jam Tatap Muka JTM materi pelajaran agama Islam PAI.³

Atas dasar pemikiran inilah maka penulis mencoba berikhtiar untuk memahami dan memberikan pencerahan terkait PAI di Madrasah dan PAI di Sekolah dalam tinjauan historis, filosofis, dan sosiologis guna memahami fungsi, peran dan perbedaan diantara kedua lembaga tersebut.

B. KAJIAN TEORI

Istilah *Madrasah* dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan lokasi *ḥarāf makan* dari asal usul kata *darasa*. Secara harfiah *madrasah* diartikan sebagai wahana dan lokasi belajar para pelajar. Dalam versi bahasa Indonesia, madrasah memiliki arti sekolah. Pemahaman madrasah tidak berbeda dengan

¹ Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) No.06/1975,037/U/1975, dan 36/1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.

² Mahmud Arif, *Panorama Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Idea Press, 2009), hlm. 69

³ M. Irsyad Djuwaeni, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, (Jakarta: Karsa Utama Mandiri, 1998), hlm. 53.

sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan lebih spesifik lagi, yakni identik dengan sekolah agama, tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran keagamaan Islam.⁴

Madrasah mengandung arti sebagai lembaga formal dan proses pembelajaran dan pendidikannya menitikberatkan pada persoalan ajaran agama. Seiring dengan perjalanan peradaban bangsa meteri pelajaran yang diberikan kepada anak peserta didiknya, madrasah mulai menambah forsi mata pelajaran umum dengan tidak melepaskan diri dari makna asalnya yakni budaya dan tradisi Islam.⁵

Madrasah merupakan perluasan dan pengembangan pendidikan dari pondok pesantren yang mempunyai misi untuk mencerdaskan anak bangsa yang pada saat itu belum ada keinginan untuk tinggal atau menginap di pondok dalam proses belajarnya siswa *kalongan*. Diawali di Kota Padang oleh Syekh Amrullah Ahmad 1907, KH. Ahmad Dahlan 1912 di Yogyakarta, KH Wahab Hasbullah bersama KH Mansyur 1914 dan KH. Hasyim asy'ari yang pada tahun 1919 mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebuireng Jombang.⁶ Instutisi ini memang lahir sekitar awal abad 20 M, periode ini dikenal dengan

istilah pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.⁷

Lahirnya madrasah sebagai salah satu bentuk pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Alasannya adalah secara historis sebagai respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Selain itu, munculnya madrasah sebagai usaha untuk pembaruan dan menjembatani antara sistem tradisional pesantren dengan sistem pendidikan modern. Sebagai upaya penyempurnaan terhadap sistem pendidikan di pondok pesantren kearah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Menampung keinginan dari para santri yang tidak hanya ingin mengaji semata namun juga ingin sekolah pada lembaga pendidikan formal yang kemudian pada akhirnya mendapatkan ijazah. Banyaknya madrasah yang bermunculan pada lingkungan pondok pesantren ini, kemudian oleh Mukti Ali sering disebut dengan Madrasah dalam Pesantren.⁸

Kemudian dalam perkembangannya model madrasah sering di istilahkan sebagai Madrasah Berbasis Pesantren.⁹ Maraknya madrasah, menurut Steenbrink tidak serta merta kemudian menghilangkan tradisi pesantren yang sudah bertahan lama, tradisi

⁴ A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Mizan: Bandung, 1999), hal. 18

⁵ Ibid, Hal, 19

⁶ Abdul Rachman Saleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hlm, 112.

⁷ Maksun, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm, 98.

⁸ A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 11-12.

⁹ Mahmud Arif, *Panorama Pendidikan Islam di Indonesia.....* Hlm, 89.

keagamaan, tradisi intelektual dan tradisi kepemimpinan khas pesantren masih banyak di temukan pada madrasah yang berada di lingkungan pesantren.¹⁰

Kemunculan madrasah sebagai indikator penting bagi perkembangan budaya umat Islam, mengingat realitas pendidikan, keunggulan capaian keilmuan, intelektual dan kultural timbul kebanggaan terhadap madrasah, karena lembaga ini mempunyai citra eksklusif dalam penilaian masyarakat luas. Karena dalam catatan sejarah, madrasah pernah menjadi lembaga pendidikan *par excellence* di dunia Islam, hal ini terjadi karena kedudukannya yang sedemikian prestisius di mata umat Islam. Melalui lembaga ini, dinamika intelektual-keagamaan mencapai puncaknya.

Dalam tinjauan sosiohistoris, dalam rangka memajukan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah dan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang integral, keMenterian Agama yang saat itu dijabat oleh Mukti Ali pada tahun 1975 mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan SKB 3 Menteri Nomor 06/1975.037/U/1975, dan Nomor 36/1975 tentang peningkatan mutu dan kualitas pendidikan pada madrasah. Hal pokok dan substansi dari SKB dimaksud adalah *Pertama*, bahwa pengakuan terhadap ijazah pada lulusan madrasah dapat

mempunyai nilai yang setara dengan pengakuan ijazah sekolah umum dan yang sederajat. *Kedua*, lulusan/alumni madrasah dapat melanjutkan studi lanjut ke sekolah umum dan yang setingkat lebih atas. Dan *Ketiga*, siswa pada madrasah dapat mutasi ke sekolah umum yang setingkat/sederajat.¹¹

Dalam dinamika perkembangannya, akhirnya madrasah semakin mendapatkan tempat dan pengakuan dari pemerintah IR. Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 semakin mempertegas posisi dan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah umum lainnya. Oleh karenanya masyarakat ataupun pemerintah tidak boleh lagi mendikotomikan antara sekolah umum dengan sekolah agama, karena materi dan kebijakan-kebijakan yang biasanya melekat pada lembaga pendidikan umum seperti, UAN, KBK dan KTSP juga berlaku bagi tingkat madrasah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Sosiohistoris Dan Eksistensi PAI di Sekolah

Dalam membahas akar munculnya sekolah di Indonesia, hal ini sebaiknya kita melihat perjalanan sejarah dan pola kolonialisme belanda yang terjadi sekitar 350 tahun menerapkan sistem feodalisme dan kolonialisme di negeri ini. Ketika Belanda mulai menjajah Nusantara Indonesia dengan bentuk penjajahan dengan mengambil semua SDA, kekayaan dan rempah-rempah pada

¹⁰ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta : LP3ES, 1994), Hlm. 220.

¹¹ Mahmud Arif, *Panorama Pendidikan.....* Hlm, 69

sebagian besar wilayah Indonesia, Belanda pun mulai melakukan penjajahan jenis baru terhadap dunia pendidikan yang sebelumnya warga pribumi melakukan kegiatan pendidikan di masjid dan pondok pesantren. Penjajahan model baru yang dilakukan dengan membentuk lembaga pendidikan baru yang dinamakan Sekolah.¹²

Dalam catatan sejarah, tanggal 8 Maret 1819, Gubernur Belanda yang ditugaskan mengawasi Indonesia dengan nama lengkapnya Jenderal Vander Capellen mengintruksikan kepada anak buahnya untuk mengadakan penelitian tentang pendidikan masyarakat Jawa, guna meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan mereka. Dengan hasil penelitian tersebut diharapkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pendidikan dapat diperbaiki.¹³

Eksistensi PAI di sekolah umum bersifat fluktuatif menurut kebijakan pemerintah yang ada saat itu. Pada masa Belanda, sekolah umum tidak diperbolehkan memasukkan agama Islam sebagai kurikulum mata pelajaran, dengan alasan netralitas kurikulum dan pengajaran di sekolah umum. Pelajaran agama hanya diperkenankan diluar kegiatan berbentuk ekstra kurikuler, kondisi ini berlangsung sampai berakhirnya pemerintahan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang terjadi regulasi kebijakan

dalam bidang pendidikan, Jepang membolehkan pendidikan agama menjadi kurikulum di sekolah umum meskipun guru agama tidak mendapatkan gaji oleh pemerintah.

Setelah Indonesia merdeka, dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah Negeri. Hasil kerja Panitia Penyelidik Pengajaran memutuskan bahwa pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran, sedangkan di SR Sekolah Rakyat, sekarang Sekolah Dasar diajarkan mulai kelas IV. Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh pemerintah, dengan ketentuan bahwa guru agama harus mempunyai pengetahuan umum.

Kemudian, cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah Negeri diatur melalui SKB dua menteri sebagai penjelasan atas UUPP No.4 Tahun 1950, di antaranya jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis Sekolahnya dan bahwa pendidikan agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Di samping itu, keputusan ini memuat ketentuan tentang lamanya pendidikan agama dalam seminggu 2 jam pelajaran tiap minggu, masalah pengangkatan dan pembiayaan guru agama, kewajiban guru agama, rencana pelajaran agama, petunjuk bagi guru agama, dan pendidikan agama di sekolah partikelir.

¹² Jaih Mubarak, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: CV Pustaka Islamika, 2008), Hkm, 254.

¹³ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), Hlm..1

Keputusan memberikan pelajaran agama di sekolah mulai kelas IV ini berkembang terus dan mengalami serangkaian perubahan kebijakan. Pada tahun 1960 dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi kurikulum mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai jenjang SD sampai dengan Universitas Negeri, dengan beberapa pertimbangan bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali/murid menyatakan keberatan dalam proses KBM, lalu pada tahun 1966 kebijakan tersebut dihapus dengan menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran yang wajib diberikan di seluruh jenjang pendidikan negeri/swasta, mulai dan SD sampai dengan Universitas Negeri.¹⁴

Tahun-tahun berikutnya, searah dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, pengembangan sekolah diarahkan pada penambahan fisik dan non fisik berupa pengadaan sarana dan prasarana bidang keagamaan karena pendidikan agama merupakan bagian dan pembentukan manusia seutuhnya. Hingga UUSPN No. 2 Tahun 1989 diberlakukan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan, meskipun karena problem sosial-ekonomi jumlahnya naikturun, tetap bisa disepakati bahwa animo masyarakat untuk sekolah kian meningkat.

Kini, tidak mengherankan bila jumlah sekolah, siswa, dan guru sejak kemerdekaan hingga sekarang terus melaju dengan perkembangan jumlah lembaga yang terus meningkat. Disebutkan bahwa yang termasuk dalam jenis peningkatan sarana pendidikan itu meliputi: sarana fisik bangunan sekolah, perabot, dan peralatan kantor, media pendidikan perangkat keras ataupun perangkat lunak, alat peraga dan praktik, serta perbukuan sekolah.

Dalam perkembangannya saat ini, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, sekolah dapat di kelompokkan menjadi tiga. Ditinjau dari segi yang mengusahakan, tingkatan dan ditinjau dari segi sifatnya.¹⁵

No	KLASIFIKASI SEKOLAH		
	Tingkat /Jenjang	Penyelenggara	Sifat
1.	Pendidikan Dasar SD/MI SMP/MTs	Sekolah Negeri	Sekolah umum
2.	Pendidikan Menengah SMA/MA SMK/MAK	Sekolah Swasta	Sekolah kejuruan
3.	Pendidikan		

¹⁴Abdurrahman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan; Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), Hlm, 294.

¹⁵ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 52

Tinggi Akademi Politeknik Sekolah Tinggi Institut Universitas		
---	--	--

Pemahaman Simbolis Antara Madrasah Dan Sekolah

Perbedaan yang sangat prinsip antara Madrasah dan sekolah adalah, bahwa Madrasah adalah sekolah umum yang memiliki ciri khas Agama Islam. Sementara Sekolah tidaklah demikian. Para kaum simbolis mengatakan bahwa perbedaan antara Madrasah dan sekolah dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	PEMAHAMAN SIMBOLIS	
	PAI Madrasah	PAI Sekolah
1.	Mata pelajaran agama terbagi kedalam submata pelajaran Fiqh, dll	Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam digabung menjadi satu
2	Alokasi waktu pelajaran agama relatif lama. Masing-masing sub mata pelajaran 2 Jam Tatap Muka perminggu.	Alokasi waktu pelajaran agama relatif singkat karena menjadi 2 Dua Jam Tatap Muka JTM perminggu

3	Tradisi salam ketika berjumpa dewan guru dengan ucapan <i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	Tradisi lebih bervariasi dengan ucapan selamat pagi dst
4	Kegiatan belajar mengajarnya di dahului dengan do'a baik opening dan closing	Sebagian besar tidak demikian, karena gurunya bervariasi latarbelakang pendidikannya

Pemahaman Substantif Antara Madrasah dan Sekolah

Dapat dipahami bahwa, manakala kita memahami perbedaan antara madrasah dan sekolah hanya sebagaimana tersebut diatas maka akan membawa kita pada pemahaman yang sederhana dan terjebak pada pemahaman simbolis semata. Sehingga ketika perbedaan perbedaan tersebut mampu di ciptakan di sekolah, maka perbedaan antara madrasah dan sekolah lambat laun akan menjadi sirna.

Sementara untuk membedakan pendidikan Islam yang kemudian bahasa penulis disebut dengan istilah madrasah, maka dominasi muatan kurikulum pendidikan agama islam alokasi waktunya lebih lama sehingga ciri khas dan karakter yang sudah menjadi tradisi di madrasah sulit di seragamkan dengan sekolah.

Diantara karakteristik pendidikan Islam/ Madrasah yang kemudian bisa dipahami sebagai pemahaman substantif antara

Madrasah dan Sekolah antara lain adalah: *Pertama*, Madrasah sebagai bagian dari Pendidikan Islam yang bercorak Islami bisa dilihat dari kurikulumnya yang lebih banyak muatan keagamaan, karena memang tujuan berdirinya untuk menanamkan nilai-nilai agama.¹⁶ Bahkan madrasah yang ada dibawah naungan pondok pesantren *salaf*, sangat minim memberikan mapel pendidikan umum.¹⁷

Kedua, kaderisasi ulama¹⁸ lembaga yang melahirkan SDM yang handal dengan sejumlah penilaian yang mulia seperti: ikhlas, mandiri, penuh dengan perjuangan dan tabah serta telah teruji oleh perkembangan zaman.

Ketiga, Madrasah senantiasa menjadi tempat pemeliharaan Tradisi dan budaya Islam.¹⁹ Arus globalisasi menjadi tantangan yang dapat meruntuhkan pendidikan Islam. Ciri khas pendidikan Islam menjadi sirna dirampas oleh arus perkembangan zaman yang sulit dikontrol oleh lembaga dan individu muslim. Namun karena komitmen dan integritas yang kuat, madrasah tetap mampu

memposisikan dirinya sebagai pemelihara tradisi Islam.

Keempat, Penanaman nilai-nilai fondasi keilmuan bukan pengembangan.²⁰ Sejak dini ilmu agama telah ditanamkan dalam diri batin peserta didik, menguatkan keyakinan mereka melalui iman dan taqwa. Al-hasil, *output* dari lembaga madrasah, setelah mengabdikan diri ke masyarakat tetap tampil eksis dengan mempertahankan ilmu yang telah didapat. *Keempat*, aktualisasi dan legitimasi seseorang untuk berkembang memiliki prinsip kepribadian yang kokoh.²¹

Kelima, Aktualisasi ilmu dan pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan *Hablun min Allah* dan manusia/masyarakat *Hablun min An-nas*.²² Disini pengetahuan bukan untuk diketahui dan dikembangkan, melainkan sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Di dalam Islam, mengetahui suatu ilmu pengetahuan sama urgensinya dengan pengamalannya secara nyata dalam wujud keimanan dan ketakwaan.²³

Predikat dan penilaian seperti inilah yang sulit dimiliki oleh peserta didik. Orang yang bagus didepan manusia belum tentu bagus didepan Allah, begitupun sebaliknya. Karena itu, semua dihadapan Allah derajat manusia adalah sama, hanya yang membedakan terletak pada tingkat ketaqwaan dan

¹⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 10.

¹⁷ Sampai saat ini masih ada pondok pesantren yang tetap tegar berdiri diatas ideology sufistik sebagai paradigma kependidikannya. Misalnya, pesantren Karay Ganding Sumenep dan Pondok Pesantren al-Is'af Klabaan Guluk-Guluk Sumenep-Madura. Lihat. Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 58.

¹⁸ Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam* (Jakarta Pusat: CV. Alfa Grafikatama, 1998), 124.

¹⁹ Azyumardi Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1999), 89.

²⁰ Ibid, 89.

²¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi*, 10.

²² Ibid, 10.

²³ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 20.

keimanannya semata. Untuk menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan, dibutuhkan pengetahuan agama yang utuh, dan untuk mendapatkan ilmu agama yang komprehensif salah satu jalan yang harus ditempuh adalah belajar di lembaga pendidikan Islam Madrasah.

D. KESIMPULAN

Tantangan dan tugas para pendidik, orang tua, masyarakat dan pemerintah adalah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa agama tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan agama dan umum. sehingga kemudian dapat meminimalisir keengganan masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan tempat anak-anaknya Madrasah atau sekolah.

Pemahaman lain terhadap masyarakat, bahwa janganlah terjebak pada pemahaman dan makna simbolis saja, namun pemahaman yang bersifat substantif dan kontekstual menjadi tujuan dan akhir dari segalanya. Apabila kita memahami perbedaan antara madrasah dan sekolah hanya terbatas pada pemahaman tekstual saja, maka akan membawa kita pada pemahaman yang sederhana dan terjebak pada pemahaman simbolis semata. Sehingga ketika perbedaan-perbedaan tersebut mampu di ciptakan di sekolah, maka perbedaan antara madrasah dan sekolah lambat laun akan menjadi sirna.

E. REFERENSI

- Ali, Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Arif, Mahmud, *Panorama Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Idea Press, 2009.
- Assegaf, Abdurrahman, *Internasionalisasi Pendidikan; Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Azra, Azyumardi, *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1999.
- Djuwaeni, M. Irsyad, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, Jakarta: Karsa Utama Mandiri, 1998.
- Fadjar, A. Malik, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Mizan: Bandung, 1999.
- _____, *Visi Pembabaruan Pendidikan Islam* Jakarta Pusat: CV. Alfa Grafikatama, 1998.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: CV Pustaka Islamika, 2008.

- Saleh, Abdul Rachman, *Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Tholkhah, Imam, dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.